

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh:

2.1.1. Laloly Damanik dan Arifin Hamzah (2010):

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perencanaan pajak PPh Pasal 21 di perusahaan tersebut guna menganalisa serta mengevaluasi mengenai kebijaksanaan yang diterapkan dalam penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta mengkaji aspek-aspek yang terkait langsung dalam perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji yang diperoleh karyawan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Sedangkan metodenya menggunakan survey pendahuluan, studi kepustakaan dan interview. Dan hasil yang diperoleh, diketahui bahwa dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 telah dilakukan dengan benar, namun dari sisi administrasi perpajakan dan pada pengenaan pajak penghasilan terhadap direktur perusahaan terdapat kesalahan penerapan penghitungan PPh Pasal 21. Persamaan dari penelitian yang dilakukan saat ini adalah sama-sama membahas tentang PPh Pasal 21. Selain itu dalam penelitian ini juga sama-sama menggunakan metode survey pendahuluan, studi kepustakaan dan interview.

2.1.2. Abdul Ajid (2009):

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak PPh Pasal 21 yang menyangkut penghasilan pegawai tetap perusahaan, apakah telah sesuai dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Sedangkan metodenya menggunakan metode deskriptif.

Hasil yang diperoleh, diketahui bahwa dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 telah dilakukan sering terjadi kurang bayar dan penghasilan atas karyawan sesuai dengan PPh Pasal 21. Persamaan dari penelitian yang dilakukan saat ini adalah sama-sama membahas tentang PPh Pasal 21.

2.1.3. Silvester Golberg Manik (2009):

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur perhitungan PPh Pasal 21 orang pribadi bagi kepala sub bagian keuangan pada dinas pemuda dan olahraga propinsi Sumatera Utara. Peneliti ini menggunakan data primer dan data sekunder, sedangkan metodenya menggunakan metode deskriptif.

Dari penelitian ini, hasil yang diperoleh diketahui bahwa dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 yang menyangkut orang pribadi sesuai dengan PPh Pasal 21. Persamaannya dari penelitian yang dilakukan saat ini adalah sama-sama membahas tentang PPh Pasal 21 Orang Pribadi.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Definisi Pajak

Beberapa para ahli memberikan definisi pajak sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Rochman Soemitro, S.H

“Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

2. Prof. Dr. P. J. A. Andriani

“Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

3. Prof. Dr. MJH. Smeets

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang tercantum di Pasal 1).

2.2.2. Definisi Penghasilan

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008:

“Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Untuk melengkapi definisi di atas, maka lebih lanjut akan diuraikan beberapa hal yang termasuk dalam pengertian penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau diperoleh termasuk:
Gaji, upah, tunjangan honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba Usaha.

Ketentuan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

- 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
- 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan persekutuan dan badan lainnya karena peralihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.

- 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecah atau pangambil alih usaha.
 - 4) Keuntungan karena peralihan harta hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil atau koperasi yang ditetapkan oleh Materi Keuangan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- d. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
 - e. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - f. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - g. Royalty.
 - h. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - i. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 - j. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - k. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - l. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

- m. Premi asuransi.
- n. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- o. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.2.3. Subyek Pajak Penghasilan

Menurut Abdul Ajid 2009, Subyek Pajak Penghasilan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

A. Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21

1. Pegawai yaitu setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Pegawai dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap.
2. Penerima Pensiun yaitu orang pribadi atau ahli waris yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli waris yang menerima uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
3. Penerima Honorarium yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.

4. Penerima Upah yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.
5. Orang Pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak.

B. Tidak Termasuk Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan lain dari negara asing, dan orang-orang pribadi yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Keuangan No.574/KMK 04/2000 tentang Organisasi Internasional, dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai subjek pajak penghasilan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 601/KMK 03/2005 dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

C. Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan

1. Pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi subjek Pajak Dalam Negeri.
2. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan pula dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.
3. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
4. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari badan perwakilan sebagai Pemotong Pajak Penghasilan PPh Pasal 21, wajib untuk menghitung dan membayar sendiri jumlah Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun berjalan dan atas penghasilan tersebut dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

D. Pemotong Pajak Penghasilan

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang wajib mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan PPh Pasal 21 adalah:

1. Pemberi Kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, baik merupakan induk atau cabang, perwakilan maupun unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendaharawan Pemerintah termasuk Bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya.
3. Dana Pensiun badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.

E. Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Kewajiban Mendaftarkan Diri

- a. Setiap pemotong pajak, termasuk organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak, wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- b. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

2. Kewajiban Menghitung, Memotong, dan Menyetorkan

- a. Pemotong wajib pajak menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
- b. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank BUMN atau BUMD atau Bank lainnya yang ditunjuk Direktur Jenderal Anggaran, atau PT.Pasindo, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
- c. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir.

F. Bukti Pemotong

1. Pemotong pajak harus memberikan bukti pemotongan penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir.
2. Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukti pemotongan harus diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berhenti bekerja.
3. Pemotong pajak harus memberikan bukti pemotongan kepada selain pegawai tetap dan penerima pensiun berkala setiap kali melakukan pemotongan PPh Pasal 21.
4. Dalam hal 1 (satu) bulan kalender, kepada satu penerima penghasilan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali pembayaran penghasilan, bukti pemotongan dapat dibuat sekali untuk 1 (satu) bulan kalender.
5. Bentuk formulir pemotongan PPh Pasal 21 ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersendiri.

G. Jatuh Tempo Penyetoran dan Pelaporan

1. PPh Pasal 21 yang dipotong untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
2. Pemotong Pajak wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak melalui penyampaian SPT Masa

PPH Pasal 21 ke KPP, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

3. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyeteroran dan pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk Sabtu atau hari libur Nasional, penyeteroran dan pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2.2.4. Obyek Pajak Penghasilan

Objek Pajak dalam penelitian ini adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip perpajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengertian Penghasilan dalam Undang-Undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan

Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Karena Undang-Undang PPh menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu Tahun Pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (Kompensasi Horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum (Abdul Ajid :2009).

2.3. Pegawai Tetap

Definisi Pegawai Tetap dalam PPh 21 menurut PER 31/PJ/2009 adalah sbb :

“Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut”.

2.3.1. Perubahan Tarif PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap

Pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap menggunakan tarif Pasal 17 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Tahun 2009 ini tarif Pasal 17 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri mengalami perubahan seiring dengan berlakunya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (Triyani : 2009).

2.3.2. Biaya Jabatan

Biaya Jabatan adalah salah satu pengurang untuk pegawai tetap dalam menghitung penghasilan neto. Besarnya biaya jabatan sebelumnya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998. Berdasarkan ketentuan ini besarnya biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan maksimal diperkenankan setinggi-tingginya adalah Rp.1.296.000,- setahun atau Rp.108.000,- sebulan. Mulai tahun 2009 ini besarnya maksimal biaya jabatan diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp.6.000.000,- setahun atau Rp.500.000,- sebulan.

2.3.3. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Salah satu point perubahan yang dilakukan oleh Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah perubahan dalam besarnya penghasilan tidak kena pajak. Mulai tahun 2009 ini, besarnya PTKP adalah :

- a. Rp15.840.000,- untuk diri Wajib Pajak Sendiri
- b. Rp1.320.000,- tambahan untuk Status Kawin
- c. Rp15.840.000,- tambahan untuk Istri yang penghasilannya digabung
- d. Rp1.320.000,- tambahan untuk satu orang tanggungan dengan maksimal 3 orang tanggungan.

2.4. Pegawai Tidak Tetap

Definisi Pegawai Tidak Tetap dalam PPh 21 menurut PER 31/ PJ/2009

adalah sebagai berikut :

“Pegawai tidak tetap / tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja”.

2.4.1. Jenis Penghasilan Pegawai Tidak Tetap

Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan:

1. Upah Harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.
2. Upah Mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.

3. Upah Satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.
4. Upah Borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.

2.4.2. Dasar Pengenaan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tidak Tetap

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap adalah:

- a. Penghasilan Kena Pajak yang penghasilannya di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan kalender telah melebihi jumlah PTKP sebulan untuk wajib pajak sendiri.
- b. Jumlah penghasilan yang melebihi bagian penghasilan yang tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan (Rp.150.000,00 sehari), sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi jumlah PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri.

2.4.3. Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tidak tetap adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP.

2.4.4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP sebulan adalah PTKP dibagi 12 (dua belas). Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah bagi:

- a. Wajib Pajak : Rp 15.840.000,- setahun
- b. Tambahan status kawin : Rp 1.320.000,-
- c. Istri Bekerja : Rp 15.840.000,-
- d. Tambahan Tanggungan : Rp 1.320.000,- (Maksimal 3)

2.4.5. Bagian Penghasilan yang Tidak dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21

Bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan Pegawai Harian Dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap lainnya yang tidak dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan:

- a. Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari.
- b. Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal penghasilan bruto jumlahnya melebihi Rp 1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebulan dalam hal penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan.

- c. Ketentuan di atas tidak berlaku atas penghasilan berupa honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjajah barang dan petugas dinas luar asuransi.

2.4.6. PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap Atau Tenaga Kerja Lepas Yang Tidak Di Bayar Secara Bulanan.

Atas penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang tidak di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari;
- b. Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan bagian penghasilan yang tidak dilakukan pemotongan tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

2.5. Definisi Gaji dan Tunjangan

2.5.1. Definisi Gaji

Gaji adalah suatu pembayaran periodik dari seorang majikan (perusahaan) kepada karyawan. Adapun pengertian menurut kinerja karyawan, gaji adalah suatu bentuk kompensasi yang dikaitkan dengan kinerja individu, kinerja kelompok ataupun kinerja organisasi.

a. Gaji Pokok

Gaji Pokok adalah Landasan dasar dalam menghitung besarnya gaji seseorang pegawai negeri sipil. Hal ini disebabkan sebagian komponen perhitungan gaji seperti tunjangan istri, tunjangan anak, dan tunjangan perbaikan penghasilan dihitung atas dasar persentase tertentu atau terkait dengan gaji pokok. Besarnya gaji pokok seseorang pegawai negeri sipil tergantung atas golongan ruang penggajian yang ditetapkan untuk pangkat yang dimilikinya (Dudi Wahyudi : 2009). Besaran gaji pokok diberikan kepada pegawai sesuai dengan besaran yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatan, surat keputusan kenaikan pangkat, surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala, atau surat penetapan lainnya. Besaran gaji pokok terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2009 untuk PNS, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2007 untuk Hakim Peradilan Umum Peradilan Tata Usahaan Negara dan Peradilan Agama Kepada seseorang yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diberikan gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang ditentukan untuk golongan/ ruang gaji menurut pangkat yang didudukinya.

b. Gaji Ketiga Belas

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun / Tunjangan, Pemerintah dapat memberikan gaji ketiga belas kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun / Tunjangan. Pegawai Negeri dimaksud meliputi:

- a. Pegawai negeri yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri.
- b. Pegawai negeri yang dipekerjakan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya.
- c. Pegawai Negeri yang diberhentikan sementara.
- d. Pegawai Negeri penerima uang tunggu, dan
- e. Calon Pegawai Negeri.

Besarnya Gaji Ketiga Belas adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan tertentu (biasanya bulan Juni bertepatan dengan tahun ajaran baru) yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan khusus atau tunjangan khusus kinerja, tanpa potongan.

2.5.2. Definisi Tunjangan

Tunjangan adalah Setiap tambahan benefit yang ditawarkan pada pekerja, misalnya pemakaian kendaraan perusahaan, makan siang gratis, bunga pinjaman rendah atau tanpa bunga, jasa kesehatan, bantuan liburan, dan skema pembelian saham. Pada tingkatan tinggi, seperti manajer senior, perusahaan biasanya lebih memilih memberikan tunjangan lebih besar dibanding menambah

gaji, hal ini disebabkan tunjangan hanya dikenakan pajak rendah atau bahkan tidak dikenai pajak sama sekali (Triyani : 2009).

Macam - Macam Tunjangan antara lain:

a. Tunjangan Istri / Suami

Tunjangan Istri / Suami adalah Tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang beristeri / suami. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tunjangan isteri / suami adalah :

- a. Diberikan untuk 1 (satu) istri / suami pegawai negeri yang sah;
- b. Besarnya tunjangan istri / suami adalah 10 % dari gaji pokok;
- c. Tunjangan isteri / suami diberhentikan pada bulan berikutnya setelah terjadi perceraian atau meninggal dunia;
- d. Untuk memperoleh tunjangan isteri / suami harus dibuktikan dengan surat nikah / akta nikah dari Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

b. Tunjangan Anak

Tunjangan Anak adalah Tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang mempunyai anak (anak kandung, anak tiri dan anak angkat) dengan ketentuan :

- a. Belum melampaui batas usia 21 tahun;
- b. Tidak atau belum pernah menikah;
- c. Tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
- d. Nyata menjadi tanggungan pegawai negeri yang bersangkutan.

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tunjangan anak adalah :

1. Diberikan maksimal untuk 2 (dua) orang anak;
2. Dalam hal pegawai negeri pada tanggal 1 Maret 1994 telah memperoleh tunjangan anak untuk lebih dari 2 (dua) orang anak, kepadanya tetap diberikan tunjangan anak untuk jumlah menurut keadaan pada tanggal tersebut. Apabila setelah tanggal tersebut jumlah anak yang memperoleh tunjangan anak berkurang karena menjadi dewasa, kawin atau meninggal, pengurangan tersebut tidak dapat digantikan, kecuali jumlah anak menjadi kurang dari dua;
3. Besarnya tunjangan anak adalah 2 % per anak dari gaji pokok;
4. Tunjangan anak diberhentikan pada bulan berikutnya setelah tidak memenuhi ketentuan pemberian tunjangan anak atau meninggal dunia;
5. Pegawai wajib melaporkan bahwa anak yang masuk dalam tanggungan pegawai tersebut telah tidak memenuhi ketentuan pemberian tunjangan anak atau meninggal dunia;
6. Batas usia anak seperti tersebut diatas dapat diperpanjang dari usia 21 tahun sampai usia 25 tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dapat menunjukkan Surat Pernyataan dari kepala sekolah / kursus / perguruan tinggi bahwa anak tersebut masih sekolah/ kursus/ kuliah.
 - b. Masa pelajaran pada sekolah /kursus/ perguruan tinggi tersebut sekurang-kurangnya satu tahun;
 - c. Tidak menerima beasiswa.

c. Tunjangan Beras

Tunjangan Beras adalah tunjangan beras yang diberikan kepada pegawai negeri dan anggota keluarganya dalam bentuk natura (beras) atau dalam bentuk in natura (uang) dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku (Triyani : 2009). Ketentuan-ketentuan mengenai tunjangan beras diatur sebagai berikut :

- (1) Tunjangan beras diberikan kepada pegawai negeri dalam bentuk natura (beras) dan inatura (uang).
- (2) Besaran tunjangan beras kepada pegawai negeri sipil diberikan sebanyak 10 kg/ orang/ bulan, atau setara itu yang diberikan dalam bentuk uang dengan besaran harga beras per kilogramnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Besaran tunjangan beras kepada anggota keluarga pegawai negeri sipil diberikan sebanyak 10 kg/ orang/ bulan atau setara itu yang diberikan dalam bentuk uang dengan besaran harga beras per kg nya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Banyaknya jumlah orang yang dapat diberikan tunjangan beras adalah pegawai yang bersangkutan ditambah jumlah anggota keluarga yang tercantum dalam daftar gaji.

d. Tunjangan Khusus PPh

Tunjangan Khusus PPh adalah tunjangan khusus pajak yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka membantu pegawai negeri yang dikenakan pajak penghasilan (Triyani : 2009).

e. Tunjangan Jabatan Struktural

Tunjangan Jabatan Struktural adalah Tunjangan Jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundangan dan ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang, dengan ketentuan :

- (1) Besaran tunjangan jabatan struktural dibedakan menurut tingkat eselon jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah, yang terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
- (2) Tunjangan jabatan struktural sekaligus menentukan perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai yang bersangkutan (eselon I dan II sampai dengan usia 60 tahun, khusus jabatan eselon I tertentu dapat diperpanjang sampai usia 62 tahun);
- (3) Tunjangan jabatan struktural dibayarkan pada bulan berikutnya setelah tanggal pelantikan. Apabila pelantikan dilaksanakan pada tanggal 1 bulan berkenaan atau tanggal berikutnya apabila tanggal 1 bertepatan pada hari libur maka tunjangan jabatan struktural dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (4) Pembayaran tunjangan jabatan struktural dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak pegawai negeri yang bersangkutan:
 - a. Tidak lagi menduduki jabatan struktural;
 - b. Diberhentikan sementara;
 - c. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980;

- d. Sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara (kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan);
- e. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Dibebaskan dari tugas jabatannya selama lebih dari 6 bulan.

2.6. Pajak Penghasilan 21

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

“Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan”.

2.6.1. PPh Pasal 21 Untuk PNS

Penaan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil yang dibebankan kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah.

(Dudi Wahyudi: 2009).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) ini, penghasilan Pegawai Negeri (PNS) yang berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis yang perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 nya berbeda. Kedua jenis penghasilan tersebut adalah :

1. Penghasilan berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji (selanjutnya disebut “gaji” saja).
2. Penghasilan berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun selain penghasilan pada point 1 di atas (selanjutnya disebut “honor” saja).

Perbedaan penghasilan PNS, membedakan perlakuan PPh Pasal 21 nya. Sebagai ketentuan pelaksanaan dari PP Nomor 45 Tahun 1994 ini adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 636/KMK.04/1994.

2.6.2. PPh Pasal 21 Atas Gaji

Dalam pengertian jenis penghasilan ini, yang dimaksud dengan tunjangan yang terkait dengan gaji adalah tunjangan yang sifatnya tetap yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk tunjangan keluarga, tunjangan struktural atau fungsional, tunjangan pangan dan tunjangan khusus. Jenis penghasilan ini yang diterima Pegawai Negeri (PNS) yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang ditanggung pemerintah selaku pemberi kerja. Dengan demikian, PNS ini akan menerima gaji utuh tanpa dipotong PPh Pasal 21. Ketentuan ini berlaku untuk semua golongan PNS dari Golongan I sampai dengan Golongan IV.

Cara penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan gaji ini sebenarnya sama persis dengan penghitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap pada karyawan swasta baik dari segi tarif, PTKP maupun biaya jabatannya. Yang membedakannya adalah bahwa PPh Pasal 21 terutang untuk PNS ditanggung oleh

pemerintah. Sementara di perusahaan swasta, PPh Pasal 21 terutang bisa dipotong dari gaji karyawan atau bisa ditanggung perusahaan tergantung kebijakan perusahaan. (Dudi Wahyudi : 2010)

2.6.3. PPh Pasal 21 Atas Honor

Pegawai Negeri Sipil, disamping menerima penghasilan yang bersifat tetap seperti gaji kehormatan, gaji dan tunjangan lainnya sebagaimana diuraikan di atas, menerima pula penghasilan yang sifatnya tidak tetap antara lain berupa honorarium, dan imbalan lain dengan nama apapun dari dana yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah. Atas penghasilan seperti ini juga merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21.

PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh bendaharawan pemerintah adalah sebesar 15% dari honor dan bersifat final. Namun demikian, pemotongan ini tidak dilakukan kepada Pegawai Negeri (PNS) golongan IId ke bawah. Artinya untuk PNS golongan II d ke bawah ini jika mendapat honor dari APBN atau APBD, honorinya tidak dipotong PPh Pasal 21 (Dudi Wahyudi : 2010).

2.7. PPh Pasal 21 Yang Ditanggung Pemerintah

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD merupakan **PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah** atas beban APBN atau APBD. Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD meliputi penghasilan tetap dan teratur bagi:

1. Pejabat Negara, untuk:
 - a. Gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan, atau
 - b. Imbalan tetap sejenisnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, untuk gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Pensiunan, untuk uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah telah melakukan revisi atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 Tentang PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Tertentu, yaitu dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-49/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 Tentang PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Tertentu, serta peraturan pelaksanaannya oleh PER-26/PJ/2009 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2009 Tentang Pelaksanaan Pemberian PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Pemberi Kerja Yang Berusaha Pada Kategori Usaha Tertentu (Dudi Wahyudi : 2010).

Perubahan utama pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 adalah :

- a. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja hanya diberikan sampai dengan masa Juni 2009, sedangkan mulai Juli 2009 PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja hanya diberikan kepada pekerja yang memiliki NPWP.
- b. Jumlah PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah adalah hanya sebesar PPh Pasal 21 berdasarkan tarif umum, tidak termasuk PPh Pasal 21 atas kenaikan tarif 20% bagi pekerja yang tidak memiliki NPWP.
- c. Bagi pekerja yang tidak memiliki NPWP maka pengenaan tarif 20% lebih tinggi tetap harus dipotong PPh Pasal 21 dan tidak ditanggung pemerintah.
- d. Dalam hal pekerja belum memiliki NPWP setelah Juni 2009 maka PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah hanya diberikan setelah pekerja tersebut memiliki NPWP.

2.7.1. Besarnya PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Dudi Wahyudi: 2010).

2.7.2. PPh Pasal 21 Dalam Hal Tidak Mempunyai NPWP

Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN atau APBD dikenai tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 20% (dua puluh persen) dipotong dari penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya (Dudi Wahyudi : 2010).

2.7.3. Proposisi

Dalam penelitian ini, wajib pajak disini adalah pegawai Kantor Dispenda Sidoarjo yang berstatus pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (*Outsourcing*). Disini, Kantor UPT. Dispenda Tingkat I Propinsi Jawa Timur di Sidoarjo melakukan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21. Setelah dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 dapat diketahui di akhirnya bahwa wajib pajak sudah sesuai atau tidak sesuai melakukan perhitungan pajak berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 yang berlaku di Indonesia. Sehingga nanti diketahui apa dampak yang terjadi di Kantor Dispenda Sidoarjo apabila perhitungan pajaknya tidak sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2.8. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

